

Anak perempuan itu ibarat komoditi yang bisa ditukar apabila komoditi tersebut memiliki nilai guna atau manfaat.⁹⁹ Dalam hal ini orang tua bisa menikahkan anak perempuannya ketika anak tersebut sudah memiliki nilai lebih seperti kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam mengatur rumah tangga dan lain-lain. Akan tetapi dalam proses nikah sirri rata-rata orang tua menikahkan anak perempuannya yang belum memiliki nilai lebih tersebut. Sehingga anak perempuanlah yang menanggung semua dampak dari praktik nikah sirri tersebut.

Perempuan korban nikah sirri lebih banyak mengurus anaknya dari pagi sampai malam. Dari mengantarkan sekolah, menjemput sekolah sampai belajar bersama anak karena perempuan korban nikah sirri rata-rata hanya tinggal bersama anak dari perkawinan sirri tanpa harus mengurus suaminya. Suami sirrinya lebih banyak tinggal dirumah istri dari perkawinan yang sah dari pada tinggal dirumah istri dari perkawinan sirri. Karena rata-rata perempuan korban nikah sirri hanya dijadikan sebagai istri kedua.

Maka dari adanya faktor-faktor tersebut pendamping terdorong untuk melakukan suatu perubahan pola pikir terhadap perempuan korban nikah sirri sehingga perempuan korban nikah sirri menyadari akan begitu besarnya dampak praktik nikah sirri yang ditanggung oleh dirinya dan hal yang dialaminya jangan sampai menurun kepada anak dan cucunya.

⁹⁹ Coen Husain Pontoh, *Komoditi sebagai Hubungan Sosial*, Kajian capital, LBR edisi IV/2012, ([http://indroprogress.com/2012/11/komoditi sebagai hubungan sosial](http://indroprogress.com/2012/11/komoditi%20sebagai%20hubungan%20sosial)). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2015.

B. Merubah Pola Pikir Membebaskan dari Belenggu Nikah Sirri

Pendidikan dan pemahaman agama yang dangkal juga termasuk pemicu terjadinya praktik nikah sirri seperti pemahaman agama yang masih menganut apa kata kyai. Sehingga masyarakat banyak yang patuh dengan perkataan kyai. Oleh karena itu pendamping bersama *local leader* melakukan diskusi untuk sebuah perubahan pola pikir/kesadaran. Pola pikir tersebut dilakukan dengan aksi pendidikan *andragogi*, *experiential learning* dan kesadaran kritis. Diskusi tersebut bertujuan supaya perempuan menyadari tentang dampak dari melakukan praktik nikah sirri.

Melihat permasalahan yang ada di Desa Kalisat, pendamping bersama *local leader* melakukan aksi untuk perubahan bagi masyarakat di Desa Kalisat khususnya perempuan korban nikah sirri. Perubahan tersebut dengan memberikan kegiatan berbasis pendidikan *andragogi*, *experiential learning*, dan kesadaran kritis.

Pendidikan orang dewasa atau lebih dikenal dengan pendekatan *andragogi* merupakan pendekatan yang menempatkan peserta belajar sebagai orang dewasa. Pada metode pendidikan orang dewasa dikenal satu model daur belajar yang menggunakan prinsip pendekatan partisipatif. Yakni menggunakan pengalaman dan pengetahuan partisipan itu sendiri untuk diproses dalam mendorong

Adapun tujuan kegiatan *andragogi, experiential learning* dan kesadaran kritis untuk menyadarkan perempuan korban nikah sirri tentang dampak melakukan praktik nikah sirri. Supaya kejadian yang pernah dialami oleh para perempuan jangan sampai terjadi kepada anak-anaknya kelak. Maka dari itu dengan adanya kegiatan tersebut para perempuan mulai menyadari bahwa praktik nikah sirri yang selama ini mereka lakukan dapat berdampak pada kehidupan anak-anak mereka.

Munculnya kesadaran kritis dari perempuan korban nikah sirri tersebut menjadikan perempuan mulai menyadari bahwa praktik nikah sirri dapat merugikan dirinya dan anaknya. Kesadaran tersebut diperkuat dengan adanya komitmen dari perempuan untuk melindungi anak-anak mereka dari praktik nikah sirri. Menyadarkan perempuan korban nikah sirri tentang dampak dari perkawinan sirri agar seorang perempuan mampu menjaga harga dirinya dengan tidak melakukan nikah sirri. Sehingga masa depan dirinya maupun anaknya akan lebih terjamin ketika melakukan pernikahan secara sah sesuai agama dan negara sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh negara untuk melindungi perempuan dan anak.

C. Pendampingan Perempuan Korban Nikah Sirri sebagai Pola Dakwah Bilhal

Proses pendampingan yang dilakukan bersama *local leader* dan beberapa perempuan korban nikah sirri di Desa Kalisat bersifat partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut dengan melakukan kegiatan yang berbasis pendidikan *andragogi, experiential learning*, dan kesadaran kritis.

